



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KECAMATAN TAMAN SARI

Jalan Usman Ambon Kelurahan Kejaksaan Kota Pangkalpinang
Telp. (0717) 435494

KEPUTUSAN TAMAN SARI

NOMOR : 188.4/ 016 /KEP/KEC.TS/III/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang standar pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Visi, Misi dan Motto Serta Uraian Tugas Pejabat Penyelenggara dan Petugas Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Pangkalpinang;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 62);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu pada Kantor Kecamatan Taman Sari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Jenis Pelayanan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pelayanan Non Perizinan, meliputi :
1. Surat keterangan kurang / tidak mampu (SKTM);
 2. Rekomendasi kelurahan kategori rawan bencana untuk membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB);
 3. Surat pengantar pendaftaran penduduk non permanen
 4. Surat keterangan kematian bagi penduduk yang meninggal di rumah
 5. Surat keterangan domisili sekretariat partai politik dan ormas
- KETIGA :** Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari wajib dilaksanakan oleh Camat Taman Sari beserta Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Walikota Pangkalpinang, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Camat Taman Sari.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 13 Februari 2026



DITAMAT TAMAN SARI
KOTA PANGKALPINANG,

RANDIABRIANTO, S.STP.,M.AP
NIP. 19850420 200602 1 001

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	STANDAR BIAVA	SIFAT	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Kurang / Tidak Mampu (SKTM)	1 Surat pengantar RT dan mengetahui RW 2 Surat keterangan Lurah 3 Fotocopy KTP 4 Fotocopy KK 5 Fotocopy berkas surat	20 Menit	Gratis	Final di kecamatan	1. Diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu untuk persyaratan administrasi agar meringankan biaya pengobatan 2. Pejabat yang menandatangani Camat / Sekcam / Kepala Seksi
2	Rekomendasi surat pengantar keterangan domisili Parpol / Ormas /	1 Surat pengantar RT dan mengetahui RW 2 Surat keterangan Lurah 3 Fotocopy KTP / KK Pemohon 4 Fotocopy Akta Pendirian Organisasi 5 Fotocopy SK Pengurus dan AD ART 6 Bukti Lunas PBB tahun berjalan 7 Gambar / denah lokasi kantor 8 Fotocopy berkas surat	20 Menit	Gratis	Final di kecamatan	1. Digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Parpol/Ormas/LSM 2. Proses dilanjutkan oleh yang bersangkutan ke Badan Kesbangpol 3. Persyaratan lebih lanjut ada pada Badan Kesbangpol 4. Pejabat yang menandatangani Camat / Sekcam / Kepala Sub Koordinator Trantibum
3	Surat pengantar penduduk non permanen	1 Surat pengantar RT dan mengetahui RW 2 Surat keterangan Lurah 3 Mengisi blanko penduduk non permanen dari Dukcapil 4 Pas photo 2x3 sebanyak 3 lembar 5 Surat keterangan kerja dari perusahaan jika bekerja dan Kartu Pelajar untuk pelajar dan mahasiswa 6 Buku nikah jika sudah menikah	20 Menit	Gratis	Final di kecamatan	Camat Mengetahui
4	Rekomendasi kelurahan rawan bencana untuk pembentukan Kampung Siaga Bencana	1 Berita Acara Kesepakatan / hasil rapat pembentukan Kampung Siaga Bencana yang diketahui Lurah setempat 2 Daftar nama pengurus Kampung Siaga Bencana Kelurahan 3 Fotokopi KTP Pengurus Kampung Siaga Bencana 4 Surat rekomendasi Kecamatan ke Dinas terkait	20 Menit	Gratis	Final di kecamatan	Camat Mengetahui
5	Surat keterangan kematian bagi penduduk yang meninggal di rumah	1 Surat pengantar RT dan mengetahui RW 2 Fotocopy KTP pemohon dan yang meninggal 3 Fotocopy KK pemohon dan yang meninggal 4 Surat keterangan / surat pernyataan kematian dari keluarga 5 Fotocopy saksi 2 orang	20 Menit	Gratis	Final di kecamatan	Camat Mengetahui



RANDY RIANTO, S.STP.,M.AP
NIP. 19860420 200602 1 001